



P U T U S A N

No.1309/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMAD DENI bin SUTARA
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun / 01 Juli 2003
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Baru Rt.015 / Rw.007 Kel. Cakung Barat Kec. Cakung Jakarta Timur. Nomor NIK : 3175060107031009 / Jl. Melati 3 Lapak Pa Sutaka Kel. Rawa Badak Selatan Kec. Koja Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Kerja

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 05 Januari 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 06 Januari 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1309/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr, tanggal 07 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1309/Pen.Pid/2023/PN Jkt.Utr., tanggal 07 Desember 2023 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD DENI bin SUTARA, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat. Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MUHAMAD DENI bin SUTARA, pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar jam 13.30 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2023, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Pintu Masuk Klub Kelapa Gading Jl. Boulevard Raya Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara atau pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar jam 13.30 Wib, Terdakwa bersama temannya yaitu sdr. BAJA RICKY SAPUTRA naik sepeda motor melintas di Jl. Boulevard Raya dengan tujuan untuk melakukan pencurian terhadap seorang perempuan yang sedang berdiri di pinggir jalan sambil memegang handphone, kemudian saat mau melakukan pencurian seorang perempuan tersebut tiba-tiba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teriak karena merasa kaget. Setelah itu ada satu sepeda motor yang lawan arah yang menghalangi Terdakwa dengan temannya agar tidak kabur. Selanjutnya setelah itu banyak warga berdatangan untuk mengamankan Terdakwa dengan temannya, lalu temannya kabur ngumpat di dalam kali dan Terdakwa juga lari sambil membuang 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat ke bawah mobil yang parkir, kemudian Terdakwa berhasil diamankan dua orang security LRT lalu mengamankan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat yang sebelumnya Terdakwa buang ke bawah mobil yang parkir. Selanjutnya datang anggota polisi Polsek Kelapa Gading membawa Terdakwa dengan temannya ke Polsek Kelapa Gading guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaannya, dan bukan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I SANTO PARDIONO:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah kedapatan memiliki senjata tajam tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar jam 13.30 Wib, bertempat di Pintu Masuk Klub Kelapa Gading Jl. Boulevard Raya Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, telah ditangkap karena kedapatan membawa / memiliki 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar jam 13.30 Wib, saksi SANTO PARDIONO (Sekuriti Sumarecon) bersama dengan saksi YOHANIS UMBU RIADA (sekuriti Sumarecon) sedang kerja jaga di depan Sport klub kelapa gading tiba-tiba mendengar seorang ibu-ibu teriak

Hal 3 dari 10 halaman Putusan No.1309/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"jambreeet" lalu saksi SANTO PARDIONO (Sekurity Sumarecon) bersama dengan saksi YOHANIS UMBU RIADA (sekurity Sumarecon) dengan spontan langsung mengejar Terdakwa dimana setelah itu Terdakwa menabrak sepeda motor yang sedang lawan arah lalu Terdakwa jatuh kemudian Terdakwa mencoba lari ke arah bundaran kelapa gading lalu saksi YOHANIS UMBU RIADA (sekurity Sumarecon) berhasil menangkap Terdakwa lalu Terdakwa langsung dipiting oleh saksi YOHANIS UMBU RIADA (sekurity Sumarecon). Kemudian setelah itu saksi SANTO PARDIONO (Sekurity Sumarecon) menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit bergagang kayu warna Coklat yang sebelumnya saksi lihat dibuang oleh Terdakwa pada saat Terdakwa jatuh menabrak sepeda motor yang lawan arah di kolong mobil yang parkir. Kemudian setelah itu Terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit bergagang kayu warna Coklat mereka amankan ke pos sekurity sport Klub. Kemudian setelah itu datang tiga orang anggota polisi polsek kelapa gading yang berpakaian preman yang bernama AIPTU ANDI SUHANDI, BRIGADIR SEJAHTERA SITEPU dan BRIPTU DAVID ARIS PAHALA SIANTURI lalu. Kemudian dilakukan interogasi oleh anggota polisi tersebut kepada Terdakwa tentang apa yang baru saja dilakukannya dan saksi mendengar Terdakwa tertangkap oleh dua orang sekurity karena mencoba melakukan pencurian modus jambret handphone milik korban seorang perempuan tetapi tidak berhasil, kemudian saat ditangkap berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit bergagang kayu warna Coklat yang sebelum tertangkap dibuang oleh Terdakwa. kemudian karena Terdakwa tidak memiliki ijin membawa senjata tajam tersebut, selanjutnya anggota polisi polsek kelapa gading tersebut membawa Terdakwa berikut barang buktinya ke Polsek Kelapa Gading.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi YOHANIS UMBU RIADA:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah kedapatan memiliki senjata tajam tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar jam 13.30 Wib, bertempat di Pintu Masuk Klub Kelapa Gading Jl. Boulevard

Hal 4 dari 10 halaman Putusan No.1309/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, telah ditangkap karena kedapatan membawa / memiliki 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar jam 13.30 Wib, saksi SANTO PARDIONO (Sekuriti Sumarecon) bersama dengan saksi YOHANIS UMBU RIADA (sekuriti Sumarecon) sedang kerja jaga di depan Sport klub kelapa gading tiba-tiba mendengar seorang ibu-ibu teriak "jambreeet" lalu saksi SANTO PARDIONO (Sekuriti Sumarecon) bersama dengan saksi YOHANIS UMBU RIADA (sekuriti Sumarecon) dengan spontan langsung mengejar Terdakwa dimana setelah itu Terdakwa menabrak sepeda motor yang sedang lawan arah lalu Terdakwa jatuh kemudian Terdakwa mencoba lari ke arah bundaran kelapa gading lalu saksi YOHANIS UMBU RIADA (sekuriti Sumarecon) berhasil menangkap Terdakwa lalu Terdakwa langsung dipiting oleh saksi YOHANIS UMBU RIADA (sekuriti Sumarecon). Kemudian setelah itu saksi SANTO PARDIONO (Sekuriti Sumarecon) menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit bergagang kayu warna Coklat yang sebelumnya saksi lihat dibuang oleh Terdakwa pada saat Terdakwa jatuh menabrak sepeda motor yang lawan arah di kolong mobil yang parkir. Kemudian setelah itu Terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit bergagang kayu warna Coklat mereka amankan ke pos sekuriti sport Klub. Kemudian setelah itu datang tiga orang anggota polisi polsek kelapa gading yang berpakaian preman yang bernama APTU ANDI SUHANDI, BRIGADIR SEJAHTERA SITEPU dan BRIPTU DAVID ARIS PAHALA SIANTURI lalu. Kemudian dilakukan interogasi oleh anggota polisi tersebut kepada Terdakwa tentang apa yang baru saja dilakukannya dan saksi mendengar Terdakwa tertangkap oleh dua orang sekuriti karena mencoba melakukan pencurian modus jambret handphone milik korban seorang perempuan tetapi tidak berhasil, kemudian saat ditangkap berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit bergagang kayu warna Coklat yang sebelum tertangkap dibuang oleh Terdakwa. kemudian karena Terdakwa tidak memiliki ijin membawa senjata tajam tersebut, selanjutnya anggota polisi polsek kelapa gading tersebut membawa Terdakwa berikut barang buktinya ke Polsek Kelapa Gading.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal 5 dari 10 halaman Putusan No.1309/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah kedapatan memiliki senjata tajam jenis pisau tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Berawal pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar jam 13.30 Wib, Terdakwa bersama temannya yaitu sdr. BAJA RICKY SAPUTRA naik sepeda motor melintas di Jl. Boulevart Raya dengan tujuan untuk melakukan pencurian terhadap seorang perempuan yang sedang berdiri di pinggir jalan sambil memegang handphone, kemudian saat mau melakukan pencurian seorang perempuan tersebut tiba-tiba teriak karena merasa kaget. Setelah itu ada satu sepeda motor yang lawan arah yang menghalangi Terdakwa dengan temannya agar tidak kabur. Selanjutnya setelah itu banyak warga berdatangan untuk mengamankan Terdakwa dengan temannya, lalu temannya kabur ngumpat di dalam kali dan Terdakwa juga lari sambil membuang 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat ke bawah mobil yang parkir, kemudian Terdakwa berhasil diamankan dua orang security LRT lalu mengamankan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat yang sebelumnya Terdakwa buang ke bawah mobil yang parkir. Selanjutnya datang anggota polisi Polsek Kelapa Gading membawa Terdakwa dengan temannya ke Polsek Kelapa Gading guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaannya, dan bukan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan telah dibenarkan dan diakui oleh terdakwa;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah tertera dalam Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan sehingga menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar jam 13.30 Wib, Terdakwa bersama temannya yaitu sdr. BAJA RICKY SAPUTRA naik sepeda motor melintas di Jl. Boulevart Raya dengan tujuan untuk melakukan pencurian terhadap seorang perempuan yang sedang berdiri di pinggir jalan sambil memegang handphone, kemudian saat mau melakukan pencurian seorang perempuan tersebut tiba-tiba teriak karena merasa kaget. Setelah itu ada satu sepeda motor yang lawan arah yang menghalangi Terdakwa dengan temannya agar tidak kabur. Selanjutnya setelah itu banyak warga berdatangan untuk mengamankan Terdakwa dengan temannya, lalu temannya kabur ngumpat di dalam kali dan Terdakwa juga lari sambil membuang 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat ke bawah mobil yang parkir, kemudian Terdakwa berhasil diamankan dua orang security LRT lalu mengamankan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat yang sebelumnya Terdakwa buang ke bawah mobil yang parkir. Selanjutnya datang anggota polisi Polsek Kelapa Gading membawa Terdakwa dengan temannya ke Polsek Kelapa Gading guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaannya, dan bukan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu telah melanggar Pasal 2 Undang Undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang senjata tajam;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 143 KUHAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang senjata tajam yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur membawa, menyimpan atau memiliki senjata tajam tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;

Ad.1 Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa adalah setiap pendukung hak dan kewajiban, yang atas setiap tindakannya dapat diminta kepadanya untuk mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan MUHAMAD DENI bin SUTARA sebagai Terdakwa atas tindak pidana sebagaimana yang didakwakan diatas oleh Penuntut Umum, yang atas identitas tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membawa, menyimpan atau memiliki senjata tajam tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar jam 13.30 Wib, Terdakwa bersama temannya yaitu sdr. BAJA RICKY SAPUTRA naik sepeda motor melintas di Jl. Boulevard Raya dengan tujuan untuk melakukan pencurian terhadap seorang perempuan yang sedang berdiri di pinggir jalan sambil memegang handphone, kemudian saat mau melakukan pencurian seorang perempuan tersebut tiba-tiba teriak karena merasa kaget. Setelah itu ada satu sepeda motor yang lawan arah yang menghalangi Terdakwa dengan temannya agar tidak kabur. Selanjutnya setelah itu banyak warga berdatangan untuk mengamankan Terdakwa dengan temannya, lalu temannya kabur ngumpat di dalam kali dan Terdakwa juga lari sambil membuang 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat ke bawah mobil yang parkir, kemudian Terdakwa berhasil diamankan dua orang security LRT lalu mengamankan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat yang sebelumnya Terdakwa buang ke bawah mobil yang parkir. Selanjutnya datang anggota polisi Polsek Kelapa Gading



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Terdakwa dengan temannya ke Polsek Kelapa Gading guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaannya, dan bukan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka unsur membawa, menyimpan atau memiliki senjata tajam tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang telah terpenuhi dan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena itu terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa, menyimpan atau memiliki senjata tajam tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat, yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa senjata tajam jenis celurit bergagang kayu statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang Senjata tajam dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD DENI bin SUTARA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai senjata tajam"
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sejak ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat. Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari **Selasa**, tanggal **27 Februari 2024**, oleh kami, Togi Pardede, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harto Pancono, S.H., M.H., dan Gede Sunarjana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asih Noviasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Teddy Andri, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harto Pancono, S.H., M.H.,

Togi Pardede, S.H., M.H.

Gede Sunarjana, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Asih Noviasari, S.H., M.H.

Hal 10 dari 10 halaman Putusan No.1309/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr.